

**KAJIAN NORMATIF MENGENAI FRASA
“KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM
PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI



Oleh

MOH FAKHRI ANSHORI ADHYAKSANA

NIM : 2022010017

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**KAJIAN NORMATIF MENGENAI FRASA
“KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM
PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

MOH FAKHRI ANSHORI ADHYAKSANA
NIM : 2022010017

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **KAJIAN NORMATIF MENGENAI FRASA
“KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM
PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Nama : MOH FAKHRI ANSHORI ADHYAKSANA
NIM : 2022010017

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat
dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 17 Juli 2026

Pembimbing I,



Zaidah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

Pembimbing II,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : MOH. FAKHRI ANSHORI ADHYAKSANA
2. NIM : 2022010017
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : KAJIAN NORMATIF MENGENAI FRASA "KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK" DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
7. Dosen Pembimbing I : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
8. Dosen Pembimbing II : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
9. Konsultasi : Skripsi

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
18/12/2025	Judul		
22/12/2025	Latar Belakang		
24/12/2025	Rumusan Masalah		
13/05/2026	Revisi Bab I		
22/06/2026	Pembahasan Bab II - Bab III		
29/06/2026	Pembahasan Bab III - Bab IV		

10. Bimbingan telah selesai pada Tanggal : 30 Juni 2026
11. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada Tanggal : 15 Juli 2026

Dosen Pembimbing I

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY. 107102020180132

Gresik, 15 Juni 2026

Dosen Pembimbing II

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY. 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudiyanti, S.H., M.H.
NIPY. 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **KAJIAN NORMATIF MENGENAI FRASA
“KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM
PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

NAMA : MOH FAKHRI ANSHORI ADHYAKSANA
N.I.M : 2022010017

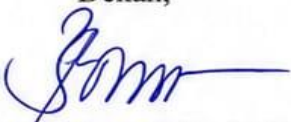
Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal:

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Nama : Poharin Effendi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020140082
Ketua.
2. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Anggota.
3. Nama : Dan Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MOH FAKHRI ANSHORI ADHYAKSANA
NIM : 2022010017
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : KAJIAN NORMATIF MENGENAI FRASA
“KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM
PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 17 Juli 2026

Yang menyatakan,



MOH FAKHRI ANSHORI ADHYAKSANA

NIM : 2022010017

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MOH FAKHRI ANSHORI ADHYAKSANA
NIM : 2022010017
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“KAJIAN NORMATIF MENGENAI FRASA “KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 17 Juli 2026

Yang menyatakan,



MOH FAKHRI ANSHORI ADHYAKSANA
NIM : 2022010017

MOTTO

“Jalan Setapak Licin Karena Diinjak”

KEAHLIAN DIRI : Helai rerumputan sepanjang lembah itu rebah, diinjak kaki-kaki petani. Kesibukan naik turun gunung, menggurat jejak dipunggung bukit, mengangah terpapar terik matahari sore, bukannya geragi yang malas menutup luka, tetapi injakan petani yang berjeda. Demikianlah, apa yang dilatih setiap hari akan meninggalkan jejak yang nyata. Entah itu liatnya urat kaki, ketajaman akal, kelincahan pena, pulasan kuas, atau aroma wangi sup dalam bejana, semua dibangun atas ketekunan yang menahun. Jangan dikira keahlian bisa dibeli dengan santai berlalai. Tidak, karena hanya dengan menyusun bata demi bata, menjulanglah bangunan megah perkasa nan indah. **HARGA KEAHLIAN ADALAH KETEKUNAN.**

.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekaku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“KAJIAN NORMATIF MENGENAI FRASA “KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

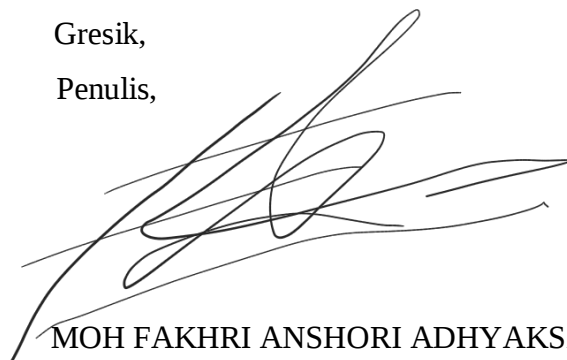
1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd selaku Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP selaku Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
5. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan

waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik satu angkatan atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,
Penulis,



MOH FAKHRI ANSHORI ADHYAKSANA

ABSTRAK

KAJIAN NORMATIF MENGENAI FRASA “KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Moh Fakhri Anshori Adhyaksana
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Dalam penerapannya terdapat persoalan hukum karena frasa “kepentingan terbaik bagi anak” tidak diberikan batasan, indikator, maupun parameter yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana pengaturan frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan anak; dan 2) Apakah perumusan frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memenuhi asas kepastian hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil pembahasan ini secara singkat yang pertama bahwa pengaturan frasa “kepentingan terbaik bagi anak” telah diakui sebagai prinsip perlindungan anak, tetapi belum memiliki indikator yang jelas sehingga menimbulkan kekaburan norma, multitafsir, dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Dan kedua bahwa perumusan frasa “kepentingan terbaik bagi anak” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 masih bersifat abstrak karena tidak memberikan parameter yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan kekaburan norma. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan anak yang efektif.

Kata Kunci : Kajian Normatif; Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

ABSTRACT

NORMATIVE STUDY ON THE PHRASE 'BEST INTERESTS OF THE CHILD' IN ARTICLE 2 OF LAW NUMBER 23 OF 2002 ON CHILD PROTECTION

Moh Fakhri Anshori Adhyaksana

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

In practice, there are legal issues because the phrase 'the best interests of the child' is not given clear limits, indicators, or parameters in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The author raises two problems: 1) How the phrase 'the best interests of the child' is regulated in legislation and child protection principles; and 2) Whether the formulation of the phrase 'the best interests of the child' in Article 2 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has met the principle of legal certainty.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and historical approach.

The summary of this discussion is, first, that the phrase "the best interests of the child" has been recognized as a principle of child protection, but it does not yet have clear indicators, which causes unclear norms, multiple interpretations, and legal uncertainty in its application. Second, the formulation of the phrase "the best interests of the child" in Article 2 of Law Number 23 of 2002 is still abstract because it does not provide clear parameters, which can potentially lead to multiple interpretations and unclear norms. Therefore, further regulation is needed to ensure legal certainty and effective child protection.

Keywords: Normative Study; Best Interests of the Child.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Tinjauan Pustaka.....	9
1.5.1. Landasan Konseptual.....	9
1.5.2. Landasan Yuridis.....	16
1.5.3. Landasan Teori.....	18
1.6. Penelitian Terdahulu.....	24
1.7. Metode Penelitian	26
1.7.1. Jenis Penelitian.....	26
1.7.2. Metode Pendekatan	27
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	29
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	30
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	31
1.8. Sistematika Penulisan.....	32

BAB II FRASA “KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

2.1. Anak dan Hak-Hak Anak	34
2.2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Instrumen Hukum	

Internasional	41
2.3. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	45
2.4. Pengaturan Frasa “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Prinsip Perlindungan Anak	48
 BAB III PERUMUSAN FRASA “KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM	
3.1. Perlindungan Hukum di Indonesia	55
3.2. Perlindungan Anak Dalam Sistem Hukum di Indonesia	62
3.3. Perumusan Frasa “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum	67
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	73
 DAFTAR BACAAN	